

**PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM KERANGKA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

OLEH :

RIO MUZANI RAHMATULLAH

02011181621007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Nama : Rio Muzani Rahmatullah
NIM : 02011181621007
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi

**PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM
KERANGKA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**

Indralaya,


2019

Pembimbing Utama



Agus Ngadino, S.H.,M.H.
NIP.198008072008011008

Pembimbing Pembantu



Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H.
NIP.198908242015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS.S.H.,M.Hum
NIP.198109272008012013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIO MUZANI RAHMATULLAH
NIM : 02011181621007
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM KERANGKA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**

Secara Subtansi Telah Disetujui
dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 15 Januari 2020

(Tanggal Ujian Skripsi)


Mengesahkan,

Pembimbing Utama




Agus Ngadino, S.H.,M.H.
NIP.198008072008011008

Pembimbing Pembantu



Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H.
NIP.198908242015041003




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : RIO MUZANI RAHMATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621007
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 01 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



Rio Muzani Rahmatullah

NIM 02011181621007

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **"PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA"**.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya. Walaupun dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan dan tantangan. Namun, hal tersebut tidaklah membuat penulis patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki kekurangan dan dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima seluas-luasnya saran beserta kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Kami selaku Penulis juga berharap semoga kelak kedepan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Indralaya, 2019

Penulis



iv

Rio Muzani Rahmatullah
NIM 02011181621007

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka ”

“you are confined only by the walls you build yourself, just break it”

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- **Allah S.W.T**
- **Mama dan Papaku**
- **Keluargaku**
- **Para Guruku**
- **Dosen Pembimbing Debatku**
- **Teman-Temanku**
- **Almamater ku yang selalu
banggakan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku yang kusayangi Bapak dr.H.Muzakir M.kes dan Ibu Astri Elvi Handayani.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs.H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu HJ. Helmanida, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, membimbing dan memberikan wejangan-wejangan kepada kami anak bimbingannya untuk selalu membanggakan.

4. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus salah satu Dosen yang sangat amat saya sayangi, yang telah bersedia saya repotkan dan tidak pernah bosan karena setiap hari disela kesibukan beliau sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sekaligus Pelatih Debat kami di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, untuk melakukan bimbingan, berdiskusi, serta mengajarkan saya berbagai skill, berbagai sudut pemikiran, berbagai ilmu pengetahuan dan pendalaman karakter serta dukungan yang sangat besar kepada saya dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi pribadi yang harus jauh lebih baik.
6. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan seluruh ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Teman-Temanku yang ada di Kharom Grup Jevin, Ilham, Okta, Randa, Arvin, Anca, Hafzy, Yandha, Aga, Raka, Erick, Yogik, Putra Pala, Hizkia.
8. Kepada Adikku Azzahra Juniska.
9. Temanku yang selalu membantuku pada saat kesulitan mengerjakan Skripsi Syahfira Adelia Putri.

10. Serta Seluruh Teman-Temanku di Tim B2 Happy

ABSTRAK

Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia


Wakil kepala daerah merupakan salah satu jabatan yang strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang berada satu tingkat dibawah jabatan wakil kepala daerah, yang sering dikenal sebagai jabatan nomor dua tertinggi di dalam pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan suatu saat terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dikarenakan sosok wakil kepala daerah berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk dapat melanjutkan jabatannya kembali. Contohnya Provinsi DKI Jakarta yang sampai dengan sekarang tidak memiliki sosok Wakil Gubernur dikarenakan wakil kepala daerahnya mengundurkan diri dari jabatan wakil Gubernur DKI Jakarta untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan Presiden. Secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tepatnya dalam ketentuan Pasal 176 ayat (4) menghendaki dilakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang masih memiliki sisa jabatan selama 18 (delapan belas) bulan lebih. Ketiadaan norma hukum yang mengatur mengenai batasan waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, menjadi faktor penyebab sering tidak dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah di Indonesia dikarenakan terjadi kekosongan hukum dan multitafsir mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah. Ditambah lagi tidak terdapat norma hukum yang mengatur spesifik mengenai bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan di Indonesia yang menyebabkan menjadi rumitnya mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian *normatif* dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Kata Kunci : *Pengisian Jabatan, Wakil Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah.*

Indralaya,


2019

Pembimbing Utama




Agus Ngradino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Pembimbing Pembantu



Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198908242015041003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten R.S., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15

2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Dan Bahan Hukum	17
4. Pengumpulan Bahan.....	19
5. Analisis Bahan	20
6. Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah	21
1. Pengertian Otonomi Daerah	21
2. Asas-Asas Dalam Otonomi Daerah.....	28
3. Prinsip-Prinsip Penerapan Otonomi Daerah.....	31
B. Pemerintahan Daerah	33
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	33
2. Pengertian Pemerintah Daerah	37
3. Perangkat Dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	40
a. Pengertian Kepala Daerah	42
b. Tugas Dan Kewenangan Kepala Daerah.....	43
c. Pengertian Wakil Kepala Daerah	45
d. Tugas Dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah	46
e. Kedudukan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	50
f. Fungsi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	54
C. Jabatan.....	56

1. Pengertian Jabatan	56
2. Pengisian Jabatan	57

BAB III PEMBAHASAN

A. Mekanisme Yang Digunakan Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia	60
1. Mekanisme Pengusulan	61
2. Mekanisme Pemilihan.....	63
B. Urgensi Diperlukannya Norma Hukum Yang Mengatur Batasan Waktu Maksimal Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia.....	68
1. Alasan Filosofis Diperlukannya Norma Hukum Yang Mengatur Batasan Waktu Maksimal Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia.....	70
2. Alasan Yuridis Diperlukannya Norma Hukum Yang Mengatur Batasan Waktu Maksimal Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia.....	77
3. Alasan Sosiologis Diperlukannya Norma Hukum Yang Mengatur Batasan Waktu Maksimal Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia.....	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan84

B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA87

LAMPIRAN.....XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut Bagir Manan merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.¹ Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Kedudukan dari jabatan wakil kepala daerah di Indonesia memang sejatinya tidak termaktub dan tertera jelas dalam konstitusi, namun secara yuridis normatif kedudukan dari wakil kepala daerah di Indonesia dapat kita lihat dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Pasal ini memberikan suatu ketentuan bahwa kedudukan dan peranan dari wakil kepala daerah di Indonesia cukup strategis, dimana salah satu tugas dari wakil

¹Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yohjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. hlm 57.

kepala daerah di Indonesia ialah membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal tersebut tentunya dengan didasarkan atas masing-masing daerah administratif di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Peranan dari sosok kepala daerah di Indonesia dapat dikatakan sangatlah besar sekali dalam pelaksanaan tugas Daerah, terkhususnya pada tugas otonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berhasil atau tidaknya tugas-tugas daerah di Indonesia sangatlah bergantung pada kinerja sosok kepala daerah.²

Kepala daerah di Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh sesosok wakil kepala daerah. Dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tepatnya pada Pasal 63 ayat (2) telah memberikan suatu pengertian atau arti dari sosok wakil kepala daerah yaitu “Wakil kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Wakil Bupati, dan daerah kota disebut Wakil Walikota”. Berdasarkan atas definisi wakil kepala daerah dalam Undang-Undang diatas maka dapat diartikan bahwa wakil kepala daerah merupakan ia yang ikut serta membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah di tiap-tiap daerah di Indonesia berdasarkan wilayah kewenangan masing-masing. Dalam menjalankan tugas-tugasnya kepala daerah memiliki tugas beserta kewenangan. Pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

² Manullang, 1983. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, Jakarta: Pembangunan. hlm 31.

Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan juga wewenang. Adapun tugas dan wewenang tersebut meliputi :

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kepala daerah, wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku wakil kepala daerah juga memiliki tugas beserta kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Wakil kepala daerah di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

- a. Membantu kepala daerah dalam:
 - 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2. Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang sangat amat strategis dalam pemerintahan daerah. Hal tersebut dikarenakan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menentukan bagaimana nasib daerah kedepan. Dewasa ini pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh penduduk daerah administratif yang dikenal dengan "pilkada". Hal tersebut secara yuridis konstitusional merupakan embrio dari hadirnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota,

masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Demokratis dalam hal ini dapat dimaknai sebagai dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut sejalan dengan konsepsi Indonesia sebagai negara yang menjamin kedaulatan rakyat selaku kedaulatan tertinggi. sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Adanya pasal tersebut secara eksplisit telah memberikan suatu ketentuan bahwa rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpin termaksud juga didalamnya kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, berdasarkan hati nurani mereka masing-masing.

Pilkada secara langsung merupakan suatu hasil atau representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang ditujukan untuk menentukan sosok pemimpin dan wakil pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri. Hal tersebut didasarkan atas konsekuensi dari negara demokrasi yang mendudukan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Pilkada langsung sendiri diyakini sebagai salah satu jalur yang demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama terkurung dalam rezim orde baru yang tidak memberikan kesempatan kepada

penduduk ditiap-tiap daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia untuk memilih sendiri sosok pemimpin dan wakil pemimpin pilihannya.³ Hal tersebutlah yang menjadi landasan atau dasar dari model pemilihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat Indonesia sesuai dengan daerah administratif masing-masing.

Pelaksanaan tugas sesosok wakil kepala daerah di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kekosongan jabatan wakil kepala daerah. baik hal tersebut dikarenakan ia berhenti pasca terpilih dan diberhentikan karena suatu hal tertentu sebagaimana tertera dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁴ Namun terhadap hal ini apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan masih tersisa 18 bulan lebih sisa masa jabatan wakil kepala daerah terhitung sejak kosongnya jabatan wakil kepala daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 176 ayat (4) menghendaki dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah yang terjadi kekosongan tersebut.⁵

³Andy Ramses, "*pemilihan kepala daerah secara langsung dan perlunya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*", jurnal ilmu pemerintahan, Edisi 19 tahun 2003. hlm 4.

⁴Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016; Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

⁵Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Hal yang paling yang menarik perhatian penulis ialah fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masih tidak memiliki sesosok wakil kepala daerah yang berhenti pada saat masa jabatannya masih tersisa lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung dari sejak kosongnya jabatan tersebut. Contohnya saja DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki sosok Wakil gubernur dikarenakan mundurnya sosok Sandiaga uno yang pada saat itu menjabat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta karena ikut serta dalam kontestasi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 lalu. Padahal sisa jabatan Wakil Gubernur tersebut masih tersisa 18 bulan lebih sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal tersebutlah yang membuat Gubernur DKI Jakarta kesulitan dalam bekerja tanpa adanya bantuan dari sesosok Wakil Gubernur. Padahal fungsi dan peranan wakil kepala daerah sangat amat strategis dalam hal pengelolaan pemerintahan di daerah dan membantu memberikan sumbangsi mengenai arah kebijakan dan pembangunan daerah kedepan.

Fungsi dan peranan dari wakil kepala daerah yang sangat amat strategis tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul

**PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM KERANGKA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA .**

B. Rumusan Masalah

1. Mekanisme seperti apa yang digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia ?
2. Apakah diperlukan suatu norma hukum yang mengatur batasan waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam kerangka pemerintahan daerah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme seperti apa yang digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah diperlukan suatu norma hukum yang mengatur batasan waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam kerangka pemerintahan daerah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai seberapa penting dan strategiskah peranan seorang wakil kepala daerah dibidang pengelolaan dan pemerintahan daerah dan juga bagaimana menerapkan peraturan yang baik terhadap pengisian jabatan wakil kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan beserta sumbangan pemikiran bagi pemerintah mengenai dibutuhkan atau tidaknya tenggang waktu untuk mendapatkan sesosok wakil kepala daerah pengganti apabila sisa jabatan wakil kepala daerah masih melebihi 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan seorang wakil kepala daerah.
- b. Secara praktis ditujukan untuk dapat memberikan masukan bagi legislatif dalam membuat suatu instrumen hukum yang memberikan kepastian batas waktu maksimal untuk mendapatkan seorang wakil kepala daerah baru untuk mengisi jabatan wakil kepala daerah yang terjadi kekosongan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pengisian Jabatan

Pada hakikatnya setiap pegawai yang bekerja memiliki sebuah jabatan yang dipangkunya. Hal tersebut dikarenakan mereka direkrut dengan

didasarkan atas kebutuhan yang ada untuk melaksanakan tugas beserta fungsi yang terdapat di dalam organisasi. Mengenai definisi jabatan, Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* telah memberikan definisi mengenai jabatan. Ia menyatakan bahwa “*Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum)*”.⁶

Pengisian jabatan negara sejatinya dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan dan juga pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas. Baik hal tersebut dalam lembaga negara maupun disuatu lembaga pemerintahan, dan juga dapat dilakukan terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Proses pemilihan atau pengisian jabatan sendiri berlangsung untuk menemukan pegawai atau pejabat mana yang dianggap mampu dan mempunyai untuk dapat menjalankan tugas tertentu yang dianggap mampu untuk dikerjakannya hingga pada akhirnya sampailah pada proses pejabat atau pegawai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan tersebut berlangsung dengan beragam cara, tergantung dengan seberapa strategisnya peran dan jabatan yang dipikul oleh sosok pejabat tertentu.⁷ Adapun Seorang ahli bernama Logemann mendefinisikan

⁶ Utrecht, E, 1957. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia cetakan ke empat*, Jakarta: Sinar Harapan. hlm 57.

⁷C.S.T. Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.hlm 222.

mengenai pengertian jabatan, ia menyatakan bahwa jabatan merupakan: "...*Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas*".⁸ Dari definisi yang telah diutarakan oleh Logemann diatas maka dapat diambil suatu benang merah, bahwa sejatinya Logemann menginginkan suatu jabatan sejatinya haruslah bekerja dan dikerjakan dengan baik. Dan juga jabatan tertentu haruslah di isi oleh mereka yang dirasa mampu dan mumpuni untuk dapat mengerjakan suatu jabatan dengan baik.

Setiap orang yang mengemban suatu jabatan tertentu memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan professional sesuai dengan jabatan apa yang dipangkunya. Pengisian jabatan atau fungsi *staffing* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dan juga mekanisme untuk memperoleh suatu pekerja atau pegawai yang akan mengisi suatu jabatan-jabatan tertentu.⁹ Pada suatu instansi pemerintahan, Pengisian jabatan juga dapat memiliki tujuan agar seluruh jabatan-jabatan memiliki pegawai dan juga pejabatnya. Adapun Pejabat dan pegawai ini merupakan mereka yang akan melaksanakan seluruh tugas-tugas sesuai dengan jabatan apa yang dimilikinya, sehingga target

⁸ Logemann, 1975. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve. hlm 124.

⁹ A.M Kadarman, 1996. *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: Gramedia Rosa Pudjiyogyanti . hlm 88.

pemerintahan dapat tercapai. Pengisian jabatan ini dilakukan melalui berbagai jenis baik itu dengan mekanisme penarikan, mekanisme seleksi serta mekanisme penempatan pegawai yang baik. Hal tersebut ditujukan agar para pegawai dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Pengisian jabatan ini juga penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat untuk dilakukannya. Adapun asas pengisian jabatan ini dapat dijadikan suatu asas yang dapat diterapkan untuk menghindari terjadinya *missmanagement* dalam kepegawaian.¹⁰

2. Teori Pemerintahan Daerah

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota”. Daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Selain itu hal yang perlu diperhatikan ialah, Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia

¹⁰ *Ibid.-*

adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan.¹¹

Seorang ahli bernama C.F Strong menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.¹² Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain kepala daerah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah ini juga meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini juga merupakan suatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan lembaga representatif masyarakat daerah dengan berisikan para wakil rakyat daerah yang dipilih dengan didasarkan atas daerah administratif masing-masing.

¹¹Hanafi Nurcholis, 2005. *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT.Grasindo. hlm 100.

¹²Ni'matul Huda, 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia.hlm 28.

Sehingga dapat diambil satu kesimpulan bahwa Kedua unsur pemerintahan daerah tersebut baik itu kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pemerintahan daerah yang memimpin pemerintahan daerah dan juga DPRD selaku lembaga representatif masyarakat daerah, merupakan suatu unsur yang penting sangat amat penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah karena peranan strategisnya dalam melakukan pengelolaan pemerintahan daerah. Dikarenakan kinerja dari pada kedua unsur tersebutlah yang menjadi titik tolak ukur efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa kepala daerah selaku pemimpin pemerintahan daerah dalam melakukan tugasnya tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.

Posisi dari wakil kepala daerah secara konseptual dapat dikategorikan sangat amat strategis. Hal tersebut dapat dilihat dari tugas dan fungsi kepala daerah yang begitu besar, oleh karena itu peran dan fungsi wakil kepala daerah juga dapat dikatakan sangat penting dalam pemerintahan daerah. Tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsi seorang kepala daerah sebagai pemimpin daerah membutuhkan sosok wakil kepala daerah untuk menemaninya melakukan tugas untuk memimpin daerah. Keberadaan wakil kepala daerah sangat amat diperlukan dan sangat penting, hal tersebut tidak lain dikarenakan wakil kepala daerah dapat membantu seorang kepala daerah

dalam mengambil kebijakan dan arah pembangunan daerah tempat ia memimpin.¹³

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan beserta pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas, dan juga agar lebih konkrit. Penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap permasalahan dan pembahasannya, yaitu hanya yang berkaitan dengan permasalahan pengisian jabatan wakil kepala daerah di lingkup pemerintahan daerah. Dimana permasalahan hukum tersebut berkaitan dengan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dan mekanismenya apabila terjadi kekosongan terhadap jabatan wakil kepala daerah di Indonesia. Beserta dengan jangka waktu maksimal dalam mengisi bangku wakil kepala daerah yang kosong di Indonesia.. Sehingga dalam penulisan ini tetap membahas substansi dan nilai-nilai yang terdapat dalam pokok permasalahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Beranjak dari pendapat seorang ahli yang bernama Jhony Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan

¹³Anggraeni, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Universitas Pasundan. hlm 6.

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁴ Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun dengan didasarkan pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini juga diperkuat oleh Peter Mahmud yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut berarti data yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini bersumber dari hasil penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yakni :

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati suatu permasalahan yang dihadapi dan akan diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan ini sendiri akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.¹⁶

¹⁴Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm 47.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2012. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group. hlm 35.

¹⁶*Ibid.*-

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan karena belum atau tidak ada pengaturan yang relevan atas masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini sendiri berasal dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang ada dan berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, penulis memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang akibat hukum dari kosongnya jabatan *wakil kepala daerah*.
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Pendekatan ini dilakukan oleh penulis untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum yang berkembang. Sehingga dapat memahami dan menemukan latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Agar penulis dapat melihat filosofi dari adanya pengisian jabatan *wakil kepala daerah*.¹⁸

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi

¹⁷*Ibid.-*

¹⁸*Ibid.-*

atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹

Dengan demikian maka penulis dalam menggunakan bahan hukum primer akan mengacu pada perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang bersisi penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri terdiri atas buku-buku hukum tata negara dan administrasi negara, artikel ilmiah, ditambah kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini, beserta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 120/1934/sj Tentang Mekanisme Pengisian

¹⁹*Ibid.-*

Jabatan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan segala jenis publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas asas pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dan urgensinya.²⁰ Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan-bahan hukum tersier ini akan mengacu kepada tulisan-tulisan, buku, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil kepala Daerah”.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini sendiri ialah studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengkaji dan juga mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

²⁰*Ibid.-*

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah proses pengumpulan bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya penulis akan mengidentifikasi, mengolah dan juga menganalisis, kemudian akan menyusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan sebagian sumber bahan hukum yang penulis gunakan hanya menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier, yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder beserta bahan hukum tersier.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan, berasal dari hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. penelitian ini juga dilakukan secara deduktif, hal tersebut dikarenakan bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis penelitian yang penulis lakukan pun yang bersifat umum dan juga dihubungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Kadarman, 1996. *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: Gramedia Rosa Pudjiyogyanti.
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yohjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Bambang Yudoyono, 2003. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- C.S.T. Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dian Bakti Setiawan, 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gregorius Sahdan, 2008. *Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- H.R. Sjahnan, 1992. *Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Otonomi Menurut UUD 1945 di Indonesia*, Medan: Monora.
- Hamzah Halim, 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah Suatu Kajian teoritis & Praktis*, Jakarta: Kencana Preneda Media group.
- Hanafi Nurcholis, 2005. *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT.Grasindo.

- _____, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Grasindo.
- HAW, Widjaja, 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Inu Kencana Syafie, 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama.
- J. Kaloh, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kacung Marijan, 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Leo Agustino, 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- Manullang, 1983. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, Jakarta: Pembangunan.
- Miriam, Budiarjo, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ni'matul Huda, 2012. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press.
- _____, 2009. *Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- _____, 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- _____, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Poerwasunata, W.J.S, 2003. *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Revrisond Bazwir, 1999. *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Orde Baru*, Yogyakarta: UGM
- Sarundajang, 2012. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setya Retnami, 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Siswanto Sunarno, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sri Hartini, dkk, 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Harris, 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan daerah*, Jakarta: LIPI Press.
- _____, 2007 *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press dan Obor.
- Syarifudin, Ateng, 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Bandung : Maju Mundur.
- Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

The Liang Gie, 1968. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung.

Tim ICCE UIN Jakarta, 2005. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media.

Ubedilah,dkk, 2000. *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Civic Education.

Utrecht, E, 1957. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia cetakan ke empat*, Jakarta: Sinar Harapan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

Sumber Lain

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/1934/sj Tentang Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 17 April 2014.

Andy Ramses, *pemilihan kepala daerah secara langsung dan perlunya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, jurnal ilmu pemerintahan, Edisi 19 tahun 2003.

Anggraeni, *Kedudukan dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Edisi Tahun 2016.

Damianus Andreas “Seberapa Pentingkah Peran Wakil Gubernur DKI Jakarta”, <https://tirto.id/cZMM><https://tirto.id/seberapa-pentingkah-peran-wakil-gubernur-dki-jakarta-cZMM>, diakses pada tanggal 1 desember 2019, pukul 18:38.

Husein Abdulsalam “Jakarta Adalah Korban Rumitnya Pemilihan Aturan Pemilihan Wakil Gubernur” <https://tirto.id/dki-jakarta-adalah-korban-rumitnya-aturan-pemilihan-wagub-db29>, diakses pada tanggal 30 November 2019 , pukul 11.23 wib.

